

**RESUME HASIL VERIFIKASI****1. Identitas LVLK**

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)  
b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN  
c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lantai 9, Ruang 930  
AC, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan – Jakarta 10270  
d. Nomor Telepon / Faks / Email : 021-57853706-07 / 57853708 / [marketing@mutuhijau.com](mailto:marketing@mutuhijau.com)  
e. Direktur : Robianto Koestomo  
f. Standar : Perdirjen Bina Usaha Kehutanan P.8/VI-BPPHH/2012  
Lampiran 2.5  
g. Tim Audit : 1. Wahyu, ST. MT (Lead Auditor)  
2. Budi Setiawan, S.Hut (Auditor)  
3. Hotman Efendy, S.Hut (Auditor)  
h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Direktur PT. MHI)  
2. Mu'min, S.Hut (Kemenhut RI)

**2. Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Sarmiento Parakantja Timber  
b. Nomor IUI dan Tanggal SK : 612/Menhut-II/2010, Tanggal 3 Nopember 2010  
c. Luas dan Lokasi : Desa Tumbang Payang, Kecamatan Bukit Santuai, Kotawaringin  
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah  
d. Alamat Kantor : Desa Tumbang Payang, Kecamatan Bukit Santuai, Kotawaringin  
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah  
e. Nomor Telepon / Faks / Email : 021-530 6448 / 021-5306458 / [www.sarpatim.com](http://www.sarpatim.com) /  
prckli@yahoo.com  
f. Pengurus : Bapak Hanny De Fretes

**3. Ringkasan Tahapan**

| Tahapan                             | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsultasi publik (jika diperlukan) | Tidak ada        | Tidak ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pertemuan Pembukaan                 | 16 Januari 2013  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pertemuan Pembukaan dilakukan di lokasi industri PT. Kasmil Kosmos</li><li>▪ Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Direktur serta dihadiri oleh Manajemen Representatif dan staf PT. Kasmil Kosmos</li><li>▪ Penjelasan proses verifikasi LK oleh Lead Auditor, sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>- Pertemuan dibuka oleh MR. PT. Sarpatim sekaligus memperkenalkan personel yang hadir.</li><li>- Penjelasan dari tim auditor, memperkenalkan tim auditor dan tanggungjawabnya.</li><li>- Memperkenalkan personel dari JPIK Focal Point Kalimantan Tengah, Bapak Mazekur sebagai</li></ul></li></ul> |

|                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                    | <p>Observer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjelasan tugas dan tanggungjawab observer.</li> <li>- Penjelasan proses verifikasi legalitas kayu termasuk mekanisme keberatan.</li> <li>- Konfirmasi ruang lingkup dan standar yang digunakan.</li> <li>- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit.</li> <li>- Konfirmasi <i>Management Representative</i> (MR). PT. Sarpatim (Bapak Hanny De Fretes, sebagai MR).</li> <li>- Pernyataan jaminan kerahasiaan.</li> <li>- Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat dan ruangan serta konfirmasi pendamping auditor.</li> <li>- Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan</li> <li>- Diskusi.</li> </ul> <p>■ Penandatanganan Notulensi Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara | 16-17 Januari 2013 | <p>■ Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan di lokasi industri PT. Sarmiento Parakantja Timber sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen yang diverifikasi adalah periode 1 (satu) tahun terakhir (Januari – Desember 2012) yang mencakup dokumen legalitas organisasi, dokumen tata usaha kayu, rekaman penerimaan bahan baku kayu, rekaman proses produksi (<i>tally sheet</i>), rekaman penjualan hasil olahan, dokumen ketenagakerjaan, dokumen K3 serta dokumen lain yang relevan.</li> <li>- Observasi lapangan mencakup uji petik kesesuaian dokumen bahan baku kayu dengan fisik yang ada di lokasi industri, proses produksi, ketersediaan peralatan K3 (seperti APAR, jalur evaluasi dan titik kumpul, hydrant) di lapangan dan tempat lain yang relevan.</li> <li>- Wawancara dengan penanggungjawab dan personel lain yang terkait dilakukan untuk mengklarifikasi hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta untuk memperoleh informasi lain yang diperlukan.</li> </ul> |
| Pertemuan Penutupan                                     | 17 Januari 2013    | <p>■ Pertemuan Penutupan dilaksanakan di lokasi industri PT. Sarpatim dan Kantor Perwakilan di Kota Sampit.</p> <p>■ Pertemuan Penutupan dibuka oleh MR dan dihadiri oleh perwakilan PT. Sarpatim.</p> <p>■ Penjelasan hasil verifikasi LK oleh Lead Auditor, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjelasan proses verifikasi legalitas kayu</li> <li>- Konfirmasi ulang ruang lingkup dan standar verifikasi LK yang digunakan.</li> <li>- Penjelasan singkat proses pelaksanaan verifikasi LK</li> <li>- Penjelasan mekanisme jika ada keberatan atas temuan ketidaksesuaian oleh tim audit.</li> <li>- Penjelasan ringkas hasil verifikasi / kesimpulan audit per verifier, sesuai Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2012, Lampiran 2.5.</li> <li>- Tim auditor tidak ada ketidaksesuaian yang ditemukan, sehingga tidak diterbitkan Laporan Ketidaksesuaian</li> </ul>                                                                                                                                        |

|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                 | <p>(LKS).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konfirmasi dan permohonan tanggapan atas hasil verifikasi LK untuk setiap verifier kepada MR.</li> <li>- MR atas nama manajemen PT. Sarpatim menyatakan menerima atas semua hasil verifikasi.</li> <li>- Penandatanganan Notulensi Pertemuan Penutupan oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pengambilan Keputusan | 25 Januari 2013 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proses pengambilan keputusan sertifikasi LK diawali dengan Kajian Teknis atas laporan hasil verifikasi LK oleh Tim Reviewer yang terdiri dari Gregorius R. Budiman, S.Hut dan Ir. Wahyu Wigati, MM yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan verifikasi dilakukan sesuai prosedur dan semua verifier telah dipenuhi oleh auditee. Selanjutnya tim reviewer memberikan rekomendasi kepada Pengambil Keputusan (Council) PT. MHI bahwa Sertifikat LK dapat diterbitkan/diberikan kepada PT. Sarpatim.</li> <li>▪ Pengambilan Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu dilakukan oleh Council PT. MHI yang terdiri dari Direktur MHI sebagai Ketua Council dan didampingi oleh personel dari Kementerian Kehutanan sebagai anggota.</li> <li>▪ Pengambilan keputusan sertifikasi LK mempertimbangkan laporan auditor, rekomendasi dari Tim Reviewer dan hal lain yang diperlukan.</li> <li>▪ Rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu memutuskan untuk memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (LK) kepada PT. Sarmiento Parakantja Timber.</li> </ul> |

#### 4. Resume Hasil Penilaian

| Prinsip –<br>Kriteria –<br>Indikator –<br>Verifier                                                                                                                                                                                                                                                                               | M / TM /<br>NA *) | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Prinsip 1</b>, Industri pengolahan hasil hutan kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah</p> <p><b>Kriteria 1</b>, Unit usaha dalam bentuk Industri pengolahan dan Ekspor produk olahan memiliki izin yang sah</p> <p><b>Indikator 1</b>, Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah</p> |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Verifier 1.1.1.a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>M</b>          | <p><b>Akte Pendirian Perusahaan</b></p> <p>Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan.</p>                                                                                           |
| <b>Verifier 1.1.1.b</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>M</b>          | <p><b>SIUP atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)</b></p> <p>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) masih berlaku serta kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP.</p> |
| <b>Verifier 1.1.1.c</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>M</b>          | <p><b>Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)</b></p> <p>PT Sarmiento Parakantja Timber memiliki izin HO yang masih berlaku.</p>                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier 1.1.1.d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M   | <b>Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</b><br>PT Sarmiento Parakantja Timber memiliki TDP yang sah dan masih berlaku                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verifier 1.1.1.e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M   | <b>NPWP</b><br>PT Sarmiento Parakantja Timber memiliki NPWP yang didukung dan sesuai dengan dokumen PKP                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verifier 1.1.1.f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M   | <b>AMDAL / UKL -UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH</b><br>PT Sarmiento Parakantja Timber memiliki dokumen UKL – UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang serta sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dilakukan.                                                                                                                                                                 |
| Verifier 1.1.1.g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M   | <b>IUI atau IUT atau TDI</b><br>PT Sarmiento Parakantja Timber memiliki dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang serta sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.                                                                                                                                                                                                      |
| Verifier 1.1.1.h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M   | <b>RPBBI untuk IPHH</b><br>PT. Sarpatim telah melaporkan RPBBI kepada instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kehutanan secara online.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prinsip 1</b> , Industri pengolahan hasil hutan kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah<br><b>Kriteria 1</b> , Unit usaha dalam bentuk Industri pengolahan dan Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah<br><b>Indikator 2</b> , Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verifier 1.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A | <b>Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)</b><br>PT. Sarpatim tidak menjual hasil kayu olahannya ke luar negeri, sehingga tidak perlu untuk terdaftar sebagai ETPIK.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prinsip 1</b> , Industri pengolahan hasil hutan kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah<br><b>Kriteria 1</b> , Unit usaha dalam bentuk Industri pengolahan dan Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah<br><b>Indikator 3</b> , Pedagang ekspor atau eksportir non-produsen yang beranggotakan TDI atau industri rumah/ pengrajin tangga, atau bekerjasama dengan IUI |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verifier 1.1.3.a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A | <b>Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) non-produsen.</b><br><br>PT. Sarpatim tidak menjual hasil kayu olahannya ke luar negeri, sehingga tidak perlu untuk terdaftar sebagai ETPIK serta PT. Sarpatim bukan merupakan pedagang ekspor atau eksportir non-produsen yang beranggotakan TDI atau industri rumah/ pengrajin tangga, atau bekerjasama dengan IUI |
| Verifier 1.1.3.b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A | <b>Memiliki perjanjian atau kontrak kerjasama dengan IUI atau TDI atau industri rumah tangga/pengrajin yang telah memiliki S-LK</b><br><br>PT. Sarpatim bukan merupakan pedagang ekspor atau eksportir non-produsen yang beranggotakan TDI atau industri rumah/ pengrajin tangga, atau bekerjasama dengan IUI                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prinsip 1</b> , Industri pengolahan hasil hutan kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah<br><b>Kriteria 2</b> , Unit usaha dalam bentuk kelompok bagi pemegang IUIPHHK Kapasitas Izin Produksi s.d 2.000 m3/tahun<br><b>Indikator 1</b> , Akte pembentukan kelompok                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Verifier 1.2.1.a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>N/A</b> | <b>Dokumen Akte Pembentukan Kelompok</b><br>PT. Sarpatim bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Verifier 1.2.1.b</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>N/A</b> | <b>NPWP</b><br>PT. Sarpatim bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prinsip 2</b> , Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.<br><b>Kriteria 1</b> , Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya<br><b>Indikator 1</b> , Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Verifier 2.1.1.a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>M</b>   | <b>Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dan atau bukti pembelian dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</b><br>PT. Sarmiento Parakantja Timber (pemegang IUIPHHK) memiliki Surat Perjanjian Suplai Bahan Baku Kayu Bulat Kecil dan Limbah Penebangan dengan IUPHHK PT. Sarmiento Parakantja Timber dan setiap angkutan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah. |
| <b>Verifier 2.1.1.b</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>M</b>   | <b>Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima dan atau berita acara pemeriksaan dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</b><br>Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan berupa FA-KB disertai dengan berita acara serah terima kayu serta telah dimatikan oleh petugas yang berwenang.                                                                    |
| <b>Verifier 2.1.1.c</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>N/A</b> | <b>Kayu impor dilengkapi dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan keterangan asal usul kayu. Bahan baku impor dilengkapi dengan dokumen asal negara pemanenan kayu yang dibuat oleh eksportir asal bahan baku</b><br>PT. Sarpatim tidak membeli kayu impor untuk keperluan industrinya.                                                                                                                              |
| <b>Verifier 2.1.1.d</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>M</b>   | <b>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</b><br>Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FA-KB yang seluruhnya telah dimatikan oleh petugas yang berwenang.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Verifier 2.1.1.e</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>N/A</b> | <b>Kayu bekas/hasil bongkaran dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud</b><br>PT. Sarpatim tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran untuk keperluan industrinya.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Verifier 2.1.1.e</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>N/A</b> | <b>Kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud.</b>                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | PT. Sarpatim tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut di sungai dan/atau pantai untuk keperluan industrinya.                                                                                  |
| <b>Verifier 2.1.1.f</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>N/A</b> | <b>Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri</b><br>PT. Sarpatim tidak menggunakan kayu limbah industri untuk keperluan industrinya                                                                                  |
| <b>Verifier 2.1.1.g</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>M</b>   | <b>Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHHOK</b><br>Dokumen LMKBK dan LHHHOK yang dimiliki sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan penerimaan kayu, laporan produksi dan lain-lain.                                                         |
| <b>Verifier 2.1.1.h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>M</b>   | <b>Dokumen pendukung RPBB (SK RKT)</b><br>RPBB PT. Sarpatim didukung oleh dokumen SK-RKT dari IUPHHK PT. Sarpatim yang lengkap dan sesuai.                                                                                         |
| <b>Prinsip 2</b> , Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.<br><b>Kriteria 1</b> , Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya<br><b>Indikator a</b> , Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Verifier 2.1.a.i</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>M</b>   | <b>Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</b><br>Laporan / tally sheet pada awal proses produksi dapat digunakan untuk mengetahui ketelusuran bahan baku yang digunakan.                                             |
| <b>Verifier 2.1.a.ii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>M</b>   | <b>Laporan produksi hasil olahan</b><br>Laporan hasil produksi sesuai dengan dokumen LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input dan output dan rendemennya.                                                            |
| <b>Verifier 2.1.a.iii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>M</b>   | <b>Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan</b><br>Realisasi produksi Veneer PT. Sarpatim hanya sekitar 31 % dari kapasitas yang diizinkan, sedangkan kayu gergajian sekitar 2,62 % dari kapasitas izin. |
| <b>Prinsip 2</b> , Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.<br><b>Kriteria 1</b> , Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya<br><b>Indikator b</b> , Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga) |            |                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Verifier 2.1.b.i</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>N/A</b> | <b>Dokumen kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain</b><br>PT Sarpatim tidak menyerahkan sebagian proses produksi kepada pihak lain.                                                                |
| <b>Verifier 2.1.b.ii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>N/A</b> | <b>Dokumen perizinan/legalitas perusahaan jasa/kerjasama pengolahan dalam hal kerjasama dilakukan dengan industri lain</b><br>PT Sarpatim tidak menyerahkan sebagian proses produksi kepada pihak lain.                            |
| <b>Verifier 2.1.b.iii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>N/A</b> | <b>Ada segregasi / separasi produk yang dikerjasamakan / dijasakan</b><br>PT Sarpatim tidak menyerahkan sebagian proses produksi kepada pihak lain.                                                                                |
| <b>Verifier 2.1.b.iv</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>N/A</b> | <b>Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa / kerjasama.</b>                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | PT Sarpatim tidak menyerahkan sebagian proses produksinya kepada pihak lain.                                                                                                                                        |
| <b>Prinsip 3</b> , Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan<br><b>Kriteria 1</b> , Pengangkutan dan perdagangan antarpulau<br><b>Indikator 1</b> , Pelaku usaha yang mengirim kayu olahan antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) |            |                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Verifier 3.1.1.a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>M</b>   | <b>Dokumen PKAPT</b><br>PT Sarpatim telah memiliki dokumen PKAPT yang sah dan masih berlaku.                                                                                                                        |
| <b>Verifier 3.1.1.b</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>M</b>   | <b>Dokumen Laporan PKAPT</b><br>PT Sarpatim telah melaporkan kegiatan pengangkutan dan perdagangan hasil kayu olahannya kepada instansi yang berwenang secara berkala setiap bulan.                                 |
| <b>Prinsip 3</b> , Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan<br><b>Kriteria 1</b> , Pengangkutan dan perdagangan antarpulau<br><b>Indikator 2</b> , Pengangkutan kayu olahan yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.         |            |                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Verifier 3.1.2.a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>M</b>   | <b>Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.</b><br>Pengangkutan kayu olahan Veneer dengan menggunakan kapal dilengkapi dengan dokumen SIB dimana kapal tersebut berbendera Indonesia.                              |
| <b>Verifier 3.1.2.b</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>M</b>   | <b>Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah</b><br>Dokumen angkutan kayu yang sah berupa dokumen FAKO memiliki data identitas kapal yang sesuai dengan dokumen SIB. |
| <b>Prinsip 3</b> , Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan<br><b>Kriteria 1</b> , Pengangkutan dan perdagangan antarpulau<br><b>Indikator 3</b> , PKAPT mampu membuktikan bahwa kayu yang dipindahtangankan berasal dari sumber yang sah.                                   |            |                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Verifier 3.1.3.a.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>M</b>   | <b>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</b><br>Dokumen FAKO yang diterbitkan dibuat oleh petugas yang berwenang dan memiliki data jenis, jumlah, volume, asal dan tujuan yang sesuai.                              |
| <b>Verifier 3.1.3.b</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>N/A</b> | <b>Identitas permanen batang (apabila dalam bentuk kayu bulat).</b><br>PT Sarpatim tidak menjual kayu bulat.                                                                                                        |
| <b>Prinsip 3</b> , Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan<br><b>Kriteria 2</b> , Pengapalan kayu olahan untuk ekspor<br><b>Indikator 1</b> , Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)                       |            |                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Verifier 3.2.1.a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>N/A</b> | <b>PEB</b><br>PT Sarpatim tidak menjual produk kayu olahannya ke luar negeri.                                                                                                                                       |
| <b>Verifier 3.2.1.b</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>N/A</b> | <b>Packing List</b><br>PT Sarpatim tidak menjual produk kayu olahannya ke luar negeri.                                                                                                                              |
| <b>Verifier 3.2.1.c</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>N/A</b> | <b>Invoice</b><br>PT Sarpatim tidak menjual produk kayu olahannya ke luar negeri.                                                                                                                                   |

|                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier 3.2.1.d                                                                         | N/A | <b>Bill of lading</b><br>PT Sarpatim tidak menjual produk kayu olahannya ke luar negeri.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verifier 3.2.1.e                                                                         | N/A | <b>Dokumen lisensi ekspor (V-Legal)</b><br>PT Sarpatim tidak menjual produk kayu olahannya ke luar negeri.                                                                                                                                                                                                                               |
| Verifier 3.2.1.f                                                                         | N/A | <b>Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis</b><br>PT Sarpatim tidak menjual produk kayu olahannya ke luar negeri.                                                                                                                                                                           |
| Verifier 3.2.1.g                                                                         | N/A | <b>Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar</b><br>PT Sarpatim tidak menjual produk kayu olahannya ke luar negeri.                                                                                                                                                                                                            |
| Verifier 3.2.1.h                                                                         | N/A | <b>Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya</b><br>PT Sarpatim tidak menjual produk kayu olahannya ke luar negeri.                                                                                                                                                                   |
| <b>Prinsip 4</b> , Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kriteria 1</b> , Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Indikator 1</b> , Prosedur dan implementasi K3                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verifier 4.1.1.i                                                                         | M   | <b>Implementasi prosedur K3</b><br>PT Sarpatim memiliki dan menerapkan prosedur K3 pada kegiatan operasionalnya.                                                                                                                                                                                                                         |
| Verifier 4.1.1.ii                                                                        | M   | <b>Ketersediaan peralatan K3 seperti APAR, APD dan jalur evakuasi</b><br>PT Sarpatim memiliki dan memelihara peralatan K3 seperti APAR, APD dan Jalur Evakuasi.                                                                                                                                                                          |
| Verifier 4.1.1.iii                                                                       | M   | <b>Catatan Kecelakaan Kerja</b><br>PT Sarpatim memiliki dan memelihara rekaman kecelakaan kerja serta membuat program untuk menekan tingkat kecelakaan kerja.                                                                                                                                                                            |
| <b>Prinsip 4</b> , Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kriteria 2</b> , Pemenuhan hak-hak tenaga kerja                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Indikator 1</b> , Kebebasan berserikat bagi pekerja                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verifier 4.2.1                                                                           | M   | <b>Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</b><br>PT. Sarpatim kebijakan yang membebaskan karyawannya untuk terlibat atau membentuk serikat pekerja serta karyawan PT. Sarpatim telah membentuk serikat pekerja SPSI PT Sarmiento Parakantja Timber. |
| <b>Prinsip 4</b> , Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kriteria 2</b> , Pemenuhan hak-hak tenaga kerja                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Indikator 2</b> , Adanya KKB atau PP                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verifier 4.2.2                                                                           | M   | <b>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP</b><br>PT. Sarpatim memiliki KKB yang ditandatangani oleh perwakilan perusahaan dan perwakilan dari serikat pekerja.                                                                                                                                                                                 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prinsip 4</b> , Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                        |
| <b>Kriteria 2</b> , Pemenuhan hak-hak tenaga kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                        |
| <b>Indikator 3</b> , Tidak mempekerjakan anak dibawah umur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                        |
| <b>Verifier 4.2.3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>M</b> | <b>Tidak ada pekerja yang masih dibawah umur</b><br>PT. Sarpatim tidak mempekerjakan anak dibawah umur |
| <b>Kesimpulan:</b><br>PT. Sarmiento Parakantja Timber telah “ <b>MEMENUHI</b> ” semua verifier sesuai Perdirjen Bina Usaha Kehutanan (BUK) No. P.8/VI-BPPHH/2012 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.5 Tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI |          |                                                                                                        |

Keterangan : \*) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 11 Februari 2013  
PT. Mutu Hijau Indonesia

Robianto Koestomo  
Direktur